

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

JL. A.P.PETTARANI NO. 72; TELP/FAX. : (0411) 853930; HOMEPAGE : www.makassar.go.id



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 1801/050.13/9.11.2021
T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanahkan BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, maka dipandang perlu menetapkan dan mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan dan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pencerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Keluarahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pencerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
29. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
33. Peraturan Walikota Makassar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Peringgal.



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja ini substansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2021 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2021 yang memuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 beserta indikator-indikator kinerja program/kegiatan rincian target kinerja berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategik yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.


Pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merencanakan 5 program yang dijabarkan lebih lanjut

dalam 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan untuk mencapai 1 tujuan dan 2 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021, dengan total anggaran belanja sebesar Rp 18.245.367.768,-. Pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2021 total anggaran sebesar Rp. 16.214.889.151,- (enam belas milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah), berkurang sebanyak Rp. 1.837.110.849,00,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau berkurang 10,18 persen untuk melaksanakan 5 Program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Makassar.

Makassar, Agustus 2021

**Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar**



MIELMA PALAMBA, SH. M.SP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP. : 19651210 199112 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Dinas Ketenagakerjaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2021	42
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	47
BAB IV. PENUTUP	56
4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran	56
4.2 Rencana Tindak Lanjut	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019	8
Tabel 2.2	Rata-rata Capaian Kinerja Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021	10
Tabel 2.3	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021	16
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021	21
Tabel 2.5	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021	23
Tabel 2.6	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Makassar Tahun 2014-2020	36
Tabel 2.7	Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2021	44
Tabel 3.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021	49
Tabel 3.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mengalami Perubahan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021	50
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RENJA Perangkat Daerah Kota Makassar	53



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Kota Makassar tahun 2021 telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2021. Mempelomani dokumen RKPD Tahun 2021 tersebut, telah disusun pula dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Makassar Nomor 1300/060.1/Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan lampiran 51 Perangkat Daerah.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2021 telah berlangsung hampir 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai panduan terkait hal-hal yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berdasarkan pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan Rencana Kerja Tahun 2020 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah RI No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Npmpr 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 706);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021;
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang

Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Makassar;

28. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1300/060.01/Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021;
29. Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 050.13/302/S.edar/Bappeda/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA-PD) Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2021 disusun sebagai bagian awal dari tahapan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Makassar untuk tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja Tahun 2021 memuat rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 beserta rencana anggaran serta indikator pencapaian Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 adalah untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2021 ke dalam program dan kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
4. Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2021 nantinya dapat terlaksana secara lebih terarah berdasarkan Indikator Capaian Program/Kegiatan yang akan/telah disusun sebelumnya.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 bertujuan agar terbangun konsistensi

perencanaan tahunan dengan arah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN (TAHUN 2021)

- 2.1. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2021

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV. PENUTUP

- 4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran
- 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB 2

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. EVALUASI RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Di tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berkontribusi dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah pada poin 2). Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa serta poin (3). Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar

TUJUAN : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS DAYA SAING SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN		
INDIKATOR TUJUAN		TARGET
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		60,00%
2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		2,50%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	50,00%
	1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	35,00%
	1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,00%
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,50%
	2.2. Upah rata-rata per jam pekerja	18.532

3. Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85
	3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 direncanakan dalam 5 Program terdiri dari 4 Program Urusan Wajib (2 Program Prioritas dan 2 Program Utama) dan 1 Program Penunjang yang dijabarkan dalam 20 kegiatan dan 51 subkegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021, adalah : Rp. 18.052.000.000-, dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 31 usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 26 usulan kegiatan;

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 4.682.822.543,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) atau 25,94 persen..

Realisasi capaian target kinerja 5 program sampai dengan triwulan II tahun 2021 yaitu 1 program capaian kinerja di atas 25 persen dan 4 program capaian kinerja masih dibawah 25 persen.

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 5 program adalah hampir semua kegiatan belum waktunya dilaksanakan, keterlambatan pengesahan DPA Tahun 2021 dan

terlambatnya tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Makan Minum. Adapun rata-rata capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

No	Program/Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	50,00%	50,00%
	Indeks Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, Dan Keuangan)	90,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%	30,00%	33,33%
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja			
	Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	50,00%	0,00%	0,00%
3	Program Pelatihan Kerja Dan \ Kerja			
	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	90,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80,00%	0,00%	0,00%
4	Program Penempatan Tenaga Kerja			
	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	86,00%	54,37%	63,47%
5.	Program Hubungan Industrial			
	Angka Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Pertahun	2,5%	0,00%	0,00%
	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	96,00%	76,12%	79,29%

Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%
Indeks Kepuasan ASN-PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, & Keuangan)	90%	90%	0%	0%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%	90%	0%	0%
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%	90%	30%	33%

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai berikut :

- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 50 persen;
- Dari target 90 persen Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, Dan Keuangan) terealisasi sebesar 0% persen dimana survey pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap akhir tahun;
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari target 90 persen Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 30 persen.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.202.378.200,- (sebelas milyar dua ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 4.293.722.908,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau sebesar 38,33 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Makan Minum masih dalam proses Penentuan Pemenang Tender;
- b. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran kegiatan dalam proses pencairan.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	50%	50%	0%	0%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2021 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 50 persen Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun terealisasi sebesar 0 persen.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 82.468.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 0,- (0) atau sebesar 0 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan di triwulan III.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	43,64%	90%	0%	0%

Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	30,43%	80%	0%	0%
--	--------	-----	----	----

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2021 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 90 persen Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari target 80 persen Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi terealisasi sebesar 0 persen.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.584.754.150,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) atau sebesar 1,37 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunggu pemenang tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemenang tender pengadaan makan minum;
- b. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
- c. Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	50,33%	86%	54,37%	63,47%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2021 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 86 persen Besarannya Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan terealisasi sebesar 54,37 persen atau sebesar 63,47 persen. Dimana dari 618 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 336 orang.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.413.880.450,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.499.635,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 13,47 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunggu pemenang tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemenang tender pengadaan makan minum;
- Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);
- Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.

5. Program Hubungan Industrial

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Angka Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Pertahun	6,81%	2,5%	0%	0%
Persentase kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	58,28%	96%	76,12%	79,29%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2021 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 2,5 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun;
- Dari target 96 persen Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 76,12 persen atau sebesar 79,29 persen. Dimana dari 67 kasus hubungan industrial yang dilaporkan sebanyak 51 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 768.519.200,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 17,64 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunggu pemenang tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemenang tender pengadaan makan minum;
- b. Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator;
- c. Tidak dilaksanakannya kegiatan Kampanye Hari Buruh (Mayday) akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19.

Untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3 sesuai format Formulir Tabel E.81 di bawah ini :

TABEL 2.3 (T-E.81)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang Mengacu pada sasaran RKP

1. 0,58 Persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
2. 21,00 Persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
3. 50,00 Persen Besar Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
4. 1.060 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan
5. 55,00 Persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar
6. 8.200 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru
7. 45,00 Persen Besar Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5			6		7		8		10			11		11		13 = 5 + 11			14 = 13/4 x 100%		
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
2	URUSAN WAJIB																								
2	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				18.052.000.000		1.722.970.815		2.959.851.728				0		0	25,94%	4.682.822.543		25,94%		4.682.822.543			
2	2.07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN) PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK		100%	11.202.378.200	25,00%	1.614.784.355	25,00%	2.678.938.553	0,00%	0	0,00%	0	50,00%	4.293.722.908	50,00%	38,33%	50,00%	4.293.722.908	50,00%	38,33%	Disnaker	
2	2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Dok	135.038.000	3	14.000.000	1	32.950.000			0	4	46.950.000	36,36%	34,77%	4	46.950.000	36,36%	34,77%	Disnaker	
2	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah		2 Dok	75.999.000	1	14.000.000	1	27.025.000	0	0	2	41.025.000	100,00%	53,98%	2	41.025.000	100,00%	53,98%	Disnaker	
2	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah		1 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	10.329.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	8.717.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	8.552.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	11.384.000	1	0	5.925.000	0	0	1	5.925.000	100,00%	52,05%	1	5.925.000	100,00%	52,05%	Disnaker		
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah		1 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	1	0	100,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah		1 Dok	9.023.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah		1 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun		12 Bulan	9.502.060.000	3	1.489.562.736	3	2.362.989.354	0	0	0	6	3.852.552.090	50,00%	40,54%	6	3.852.552.090	50,00%	40,54%	Disnaker	
2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	9.160.300.000	3	1.451.102.736	3	2.275.109.354	0	0	6	3.726.212.090	50,00%	40,68%	6	3.726.212.090	50,00%	40,68%	Disnaker	
2	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan		12 Bulan	245.760.000	3	22.460.000	3	55.880.000	0	0	6	78.340.000	50,00%	31,88%	6	78.340.000	50,00%	31,88%	Disnaker	
2	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	96.000.000	3	16.000.000	3	32.000.000	0	0	6	48.000.000	50,00%	50,00%	6	48.000.000	50,00%	50,00%	Disnaker	
2	2.07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun		12 Bulan	117.659.600	3	9.000.000	3	30.000.000	0	0	0	6	39.000.000	50,00%	33,15%	6	39.000.000	50,00%	33,15%	Disnaker	
2	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor		12 Bulan	55.627.200	3	0	3	12.000.000	0	0	6	12.000.000	50,00%	0,00%	6	12.000.000	50,00%	0,00%	Disnaker	
2	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah		12 Bulan	62.032.400	3	9.000.000	3	18.000.000	0	0	6	27.000.000	50,00%	43,53%	6	27.000.000	50,00%	43,53%	Disnaker	
2	2.07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3 Jenis	162.621.400	1	9.000.000	0	18.000.000	0	0	0	1	27.000.000	33,33%	16,60%	1	27.000.000	33,33%	16,60%	Disnaker	
2	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya		108 Psg	64.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Bulan	61.821.400	3	9.000.000	3	18.000.000	0	0	6	27.000.000	50,00%	0,00%	6	27.000.000	50,00%	0,00%	Disnaker	
2	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan		3 orang	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia		8 Jenis	359.294.132	1	3.200.000	0	19.149.200	0	0	0	1	22.349.200	12,50%	6,22%	1	22.349.200	12,50%	6,22%	Disnaker	
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8 Jenis	14.299.750	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan	95.704.382	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak		4 Jenis	17.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan		12 Bulan	19.500.000	3	3.200.000	3	3.600.000	0	0	6	6.800.000	50,00%	0,00%	6	6.800.000	50,00%	0,00%	Disnaker	
2	2.07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu		12 Bulan	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		12 Bulan	191.000.000	0	0	0	15.549.200	0	0	0	15.549.200	0,00%	0,00%	0	15.549.200	0,00%	0,00%	Disnaker	
2	2.07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		3 Unit	61.107.500	0	0	1	43.000.000	0	0	0	1	43.000.000	33,33%	70,37%	1	43.000.000	33,33%	70,37%	Disnaker	
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy		1 Unit	61.107.500	0	0	1	43.000.000	0	0	0	1	43.000.000	100,00%	0,00%	1	43.000.000	100,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan AC		1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Hardisk External		1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker		
2	2.07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang		3 Jenis	509.113.968	3	71.593.519	0	102.008.749	0	0	0	3	173.602.268	100,00%	34,10%	3	173.602.268	100,00%	34,10%	Disnaker	
2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan		12 Bulan	149.508.600	3	21.000.000	3	42.000.000	0	0	6	63.000.000	50,00%	42,14%	6	63.000.000	50,00%	42,14%	Disnaker	
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	284.427.768	3	34.593.519	3	40.008.749	0	0	6	74.602.268	50,00%	26,23%	6	74.602.268	50,00%	26,23%	Disnaker	

				PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	96,00%	59,52%	76,12%	76,12%	79,29%	76,1%	79,29%													
2	2.07	5	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB	12 Bulan	311.948.000	3	0	3	12.000.000	0	0	0	0	6	12.000.000	50,00%	3,85%	6	12.000.000	50,00%	3,85%	Disnaker
2	2.07	5	2.01	01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan	60 Prshn	128.331.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
					Jumlah Pembinaan PKWT	50 Prshn		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	5	2.01	02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)	2 Kali	30.559.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	5	2.01	03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	4 Triwln	153.058.000	1	0	1	12.000.000	0	0	0	0	2	12.000.000	50,00%	7,84%	2	12.000.000	50,00%	7,84%	Disnaker
					Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota	4 Triwln		1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	50,00%	0,00%	2	0	50,00%	0,00%	Disnaker
					Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)	1 UMK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	5	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	12 Bulan	456.571.200	3	27.000.000	3	96.600.000	0	0	0	0	6	123.600.000	50,00%	27,07%	6	123.600.000	50,00%	27,07%	Disnaker
2	2.07	5	2.02	01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	2 Keg	42.492.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
					Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota	2 Keg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	5	2.02	02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	12 Bulan	204.667.200	3	27.000.000	3	54.000.000	3	0	3	0	12	81.000.000	100,00%	39,58%	12	81.000.000	100,00%	39,58%	Disnaker
					Jumlah Peserta Temu Teknis Pengakuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	5	2.02	03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujuan Hari Raya (THR)	1 Keg	14.472.000	0	0	1	9.600.000	0	0	0	1	9.600.000	100,00%	66,33%	1	9.600.000	100,00%	66,33%	Disnaker	
					Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50 Prshn		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	5	2.02	04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	12 Kali	194.940.000	2	0	3	33.000.000	0	0	0	0	5	33.000.000	41,67%	0,00%	5	33.000.000	41,67%	0,00%	Disnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		50,00%	17,64%			50,00%	17,64%	Disnaker
Predikat Kinerja																		Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	Disnaker
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																		30,30%	14,16%			30,30%	14,16%	Disnaker
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																		Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	Disnaker

Disusun
Makassar, Agustus 2021
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH. M.SP
NIP. 19651210 199112 2 001

Dievaluasi
Makassar, Mei 2021
Pjt. KEPALA BAPPEDA
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP, MM
NIP. 19840513 200212 1 002

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berpedoman pada :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025;

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar yaitu **“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”** melalui indikator sasaran PDRB/Kapita dengan target 114.171.731 dan indikator sasaran angka pengangguran dengan target 11,12%.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Makassar. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dari 4 (empat) pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2021

TUJUAN : MEWUJUDKAN TENAGA KERJA YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN		
INDIKATOR TUJUAN		TARGET
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		60,00%
2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		2,50%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	50,00%
	1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	35,00%
	1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,00%
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,50%
	2.2. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	60,00%
	2.3. Upah rata-rata per jam pekerja	18.532
3. Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85
	3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja;
8. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh

Sampai dengan Triwulan II Pada Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019	S/D TRIWULAN II TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	51,77%	55%	48,81%	88,75%
		1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	34,97	35%	28,83%	82,37%
		1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,49%	60%	58,05%	96,75%
Rata-Rata Capaian						89,29%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3,72%	2,5%	0%	0%
		2.2. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	52,62%	60%	52,62%	87,70%
		2.3. Upah rata-rata per jam pekerja	Rp. 17.001	Rp. 18.532	Rp. 17.001	0%
Rata-Rata Capaian						59,81%
3	Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	83,24	85	0	0%
		3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A	A	0	0%
Rata-Rata Capaian						0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						49,70%

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, dari 8 indikator kinerja sasaran pelayanan SKPD, sebanyak 1 indikator tercapai di atas 90%, 3 indikator tercapai di atas 80% dan 4 indikator masih belum ada capaiannya (0%).

Masih rendahnya capaian indikator sasaran pelayanan SKPD disebabkan karena secara keseluruhan kegiatan-kegiatan belum berjalan, sehingga capaian outcome program maupun sasaran belum dapat diukur atau belum terlihat kinerjanya. Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. kelebihan dari sisi supply side dikurangi dengan demand side (penganggura).

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$RKJ = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja dari target 55 persen rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) dapat dikatakan cukup tinggi dimana terealisasi sebesar 48,81 persen atau dengan capaian sebesar 88,75 persen. Dimana dari 1.199.282 jiwa penduduk usia kerja sebanyak 585.325 jiwa penduduk yang bekerja.

2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah perbandingan antara tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.

Tenaga kerja yang berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Kesempatan kerja merupakan keadaan yang sedang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja bagi para pencari pekerjaan. Sehingga kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Atau bisa juga dikatakan ketersediaan sebuah lapangan pekerjaan bagi yang sedang membutuhkan pekerjaan.

Sedangkan secara umum kesempatan kerja merupakan gambaran keadaan dari berapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap dan juga ikut aktif di dalam perekonomian.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$PTKM = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\text{Jumlah kesempatan kerja}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja dapat dikatakan cukup tinggi dimana dari target 35 persen terealisasi sebesar 28,33 persen atau dengan capaian sebesar 82,37 persen. Dimana dari 585.325 kesempatan kerja sebanyak 168.760

jiwa merupakan tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk 15 thn ke atas}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dikatakan cukup tinggi dimana dari target 60 persen terealisasi sebesar 58,05 persen atau dengan capaian sebesar 96,75 persen. Dimana dari 1.199.282 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 696.158 jiwa merupakan penduduk angkatan kerja.

4. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun adalah perbandingan antara jumlah perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan terhadap jumlah perusahaan.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{sengketa pengusaha-pekerja}}{\text{jumlah perusahaan}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja ini dapat diukur pada akhir tahun, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih 0 persen.

5. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Angka kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah perbandingan antara tenaga kerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja keseluruhan.

$$= \frac{\text{TK peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$$

Program jamsos ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja adalah sebuah kebutuhan menjamin perlindungan ketika mengalami berbagai masalah. Antara lain kecelakaan kerja atau kematian, dan kemampuan mempertahankan daya beli ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau saat memasuki usia pensiun

Suatu lembaga atau organisasi perusahaan yang menggunakan jasa karyawan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya dalam berbagai macam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain memastikan bahwa seluruh karyawan di perusahaan telah terdaftar, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola iuran BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh karyawan pada dasarnya bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik karyawan formal maupun peserta informal, misal pengusaha.

Pencapaian kinerja ini dapat dikatakan cukup tinggi dimana dari target 60 persen terealisasi sebesar 52,62 persen atau dengan capaian sebesar 87,70 persen.

6. Upah rata-rata per jam pekerja

Dalam kehidupan sosial, nilai upah sering kali dijadikan sebagai ukuran kualitas pekerjaan dan standar hidup. Meskipun bukan satu-satunya indikator, namun kebanyakan ahli ekonomi masih mengaitkan erat kualitas pekerjaan dengan kompensasi ekonomi berupa besaran upah yang diterima setiap jam (Dahl, Nesheim, Olsen, 2009). Cvrlje Ćorić (2010) juga menyatakan bahwa standar hidup dalam perspektif makro dapat dinilai melalui pendapatan riil yang diterima setiap orang. Jadi, sangatlah wajar ketika upah tinggi masih menjadi atribut untuk menentukan jenis pekerjaan yang layak oleh masyarakat. Target ini jatuh pada Sustainable Development Goal (SDG) 8 dengan mempertimbangkan kesetaraan gender. Ketersediaan indikator ini akan sangat memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun program kesejahteraan buruh/pegawai di lingkungan setempat.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Kepmenaker 102/2004, maka cara menghitung upah sejam adalah $1/173 \times$ upah per bulan. Dimana upah per bulan diambil dari angka Upah Minimum Kota (UMK).

Pencapaian kinerja ini dapat di ukur pada akhir tahun, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih 0 persen.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, diperlukan Reformasi Pelayanan Publik, (Sinambela, 2010, hal : 5) menyatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan itu diperlukan penilaian mandiri (self assesment) yang sesuai dengan dengan Permenpan nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

dimana salah satu sasaran dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pencapaian kinerja ini dapat di ukur pada akhir tahun, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih 0 persen.

8. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi. Road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel;

(2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pencapaian kinerja ini belum dapat diukur, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih 0 persen.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN

Bidang ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri atau bebas nilai dari berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kontrol atau kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan merupakan muara dari berbagai bidang. Setiap kebijakan di berbagai bidang ini akan berpengaruh terhadap bidang ketenagakerjaan. Bila tidak dapat dikatakan semua, maka bidang-bidang yang dipandang mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap bidang ketenagakerjaan adalah: (a) Politik dan hukum, (b) Ekonomi, (c) Kependudukan, (d) Globalisasi, (e) Persepsi terhadap pasar kerja, (f) Budaya perusahaan, (g) Budaya pekerja, (i) Budaya pemerintah dan (h) Otonomi daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan

bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sebagian dari mereka berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah penghidupan lebih yang baik di kota Makassar. Wajar jika pasar tenaga kerja di kota Makassar setiap tahunnya dipenuhi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, tahun 2020 sebanyak 1.199.282 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas bermukim di Kota Makassar, jumlah itu setara dengan 39,93 persen dari total populasi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk sebanyak ini, sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Kota Makassar sebagai salah daerah yang jumlah angkatan kerjanya terbesar di Sulawesi Selatan diposisikan akan mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja.

Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus demografi menjadi windows of disaster jika sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Momentum ini jika tidak dimanfaatkan oleh Kota Makassar akan menjadi ancaman apabila bonus demografi hanya diukur dari struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Kota Makassar sebagai salah satu pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan re-engineering dan re-structuring di segala bidang untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Akibatnya akan terjadi perubahan terhadap posisi permintaan (supply) dan penawaran (demand) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan maupun kompetensi kerja. Mengacu pada potensi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja diantaranya adalah sektor migas (olahan mineral), industri olahan (manufaktur), jasa dan perdagangan, hotel/restoran, dan industri olahan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi

peluang tenaga semi skill dan full skill, baik untuk tingkat profesional/manajerial maupun teknisi/operator.

Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 kota Makassar memiliki 696.158 jiwa angkatan kerja, bertambah sebanyak 34.932 jiwa (5,28 persen) dibandingkan tahun 2019. Banyaknya angkatan kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kenaikan angkatan kerja membuat pasar tenaga kerja kota Makassar relatif lebih dinamis, yang berarti pengusaha dapat mencari pekerja dengan upah lebih kompetitif. Namun, kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap bertambahnya jumlah dan tingkat pengangguran terbuka jika sektor- sektor ekonomi produktif tidak mampu menampung para pencari kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja di kota Makassar tahun 2020, sebanyak 585.325 jiwa sudah mendapatkan pekerjaan berkurang sebanyak 7.192 jiwa (1,21 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, sementara yang belum mendapat pekerjaan mencapai 110.833 jiwa, bertambah sebanyak 41.124 jiwa (61,31 persen). Angka tersebut mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) kota Makassar naik dari 10,39 persen tahun 2019, menjadi 15,92 persen di tahun 2020. Angka tersebut menjadikan kota Makassar sebagai daerah dengan jumlah pengangguran dan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan. Naiknya angka pengangguran di Kota Makassar akibat dampak dari pandemi Covid-19 sehingga banyak tenaga kerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar
Tahun 2015-2020

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2015	2017	2018	2019	2020
Penduduk Makassar	Jiwa	1.449.401	1.489.011	1.508.154	1.526.677	
Penduduk Usia Kerja		1.074.484	1.110.488	1.128.033	1.144.563	1.199.282
Angkatan Kerja		593.160	613.322	671.044	661.226	696.158
- Bekerja		521.854	548.368	589.221	592.517	585.325
- Penganggur		71.306	64.954	81.823	68.709	110.833
Bukan Angkatan Kerja		481.324	497.166	456.989	483.337	503.124
- Sekolah		206.247	139.143	158.615	155.016	156.172
- Mengurus Rumah Tangga		220.789	302.509	242.802	267.847	280.399
- Lainnya		54.288	55.514	55.572	60.474	66.553
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		12,02%	10,59%	12,19%	10,39%	15,92%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		55,20%	55,23%	59,49%	57,77%	58,05%

Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan tren yang terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,89% pertahunnya. Kenaikan tertinggi pertumbuhan ekonomi Makassar terjadi pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan 0,37% dari tahun 2018 dan pertumbuhan terendah adalah ditahun 2017 yang hanya mengalami kenaikan 0,20% dari tahun 2016. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selalu di atas 8%. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi dan sektor industri.


Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami penurunan sangat drastis sebesar 10,06% menjadi -1,27% dikarenakan pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19).

Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pekerja menunjukkan seberapa besar persentase perubahan output menyebabkan perubahan pada persentase tenaga kerja. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 7,39 persen


sementara jumlah pekerja hanya tumbuh 1,26 persen, sehingga elastisitas pertumbuhan ekonomi hanya 0,17 persen atau masuk dalam kategori inelastis. Artinya, ketika output Kota Makassar bertumbuh 1 persen, jumlah pekerja hanya bertambah 0,17 persen. Tahun 2015, kondisinya lebih serius sebab koefisien elastisitasnya justru -0,31 persen. Ini menunjukkan bahwa, setiap 1 persen pertumbuhan output di Kota Makassar justru membuat pekerja turun sebesar 0,31 persen. Kondisinya sedikit membaik pada tahun 2018, ketika nilai elastisitasnya positif meski masih dibawah 1 persen. Tahun tersebut, nilai elastisitas pertumbuhan mencapai 0,88 persen, dimana kenaikan output 1 persen menyebabkan jumlah pekerja bertambah sebesar 0,88 persen. Nilai elastisitas ini bisa menjadi salah satu argumentasi mengapa atas laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar impresif tapi justru tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan.

Tahun 2019 pada saat Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari tahun 2018, akan tetapi elastisitasnya juga mengalami penurunan menjadi 0,06 persen. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar -1,27 persen sedangkan jumlah pekerja turun sebesar -1,21 persen sehingga elastisitasnya menjadi -0,95 persen.

Grafik 2.1
Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun 2014-2019



Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Kota Makassar Tahun 2014-2019



Tenaga kerja terampil belum memadai jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya. Pendidikan menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan kualitas seseorang dalam memasuki dunia pasar kerja. Pengangguran terbuka di Kota Makassar menurut tingkat pendidikan selama 5 tahun rentang waktu (2015-2020) didominasi tingkat pendidikan SMTA dan Universitas yang jumlahnya terus meningkat selama 5 tahun. Untuk tingkat pendidikan SMTA pada tahun 2015 jumlahnya 46.181 jiwa dengan proporsi 64,76 persen, tahun 2017 menurun menjadi 33.596 jiwa dengan proporsi 51,72 persen dan tahun 2018 meningkat kembali menjadi 40.766 jiwa dengan proporsi 49,82 persen. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 31.882 jiwa dengan proporsi 46,40 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 58.916 jiwa dengan proporsi 49,72 persen.

Untuk tingkat pendidikan lulusan Universitas, pada tahun 2014 jumlahnya 20.444 jiwa dengan proporsi 31,15 persen, tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 21.204 jiwa dengan proporsi 29,74 persen, tahun 2017 menurun menjadi 16.015 jiwa dengan proporsi 24,66 persen dan tahun 2018 kembali meningkat menjadi 21.971 jiwa dengan proporsi 26,85 persen. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 18.674 jiwa dengan proporsi

27,18 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 26.003 jiwa dengan proporsi 21,95 persen.

Komposisi penduduk Kota Makassar didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang menyediakan sarana pendidikan khususnya perguruan tinggi yang cukup banyak dengan berbagai jenis jurusan pendidikan yang tersedia, sehingga menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan para alumni SLTA di bagian timur Indonesia untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Demikian juga karena Kota Makassar berkembang cukup pesat sehingga menjadi alternatif penduduk usia muda/dewasa sebagai tempat mencari pekerjaan. Hal ini dapat terlihat dari komposisi jumlah penduduk tidak bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan setiap tahunnya terjadi lonjakan penduduk dengan usia produktif.

Rendahnya kualitas pekerja salah satunya juga karena keterbatasan angkatan kerja memperoleh pelatihan. Pelambatan keterampilan pekerja, menyebabkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan rendah, termasuk dibandingkan negara-negara di ASEAN.

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja masih menjadi perhatian utamanya pada keikutsertaan tenaga kerja formal dan informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur eksistensi pengawasan ketenagakerjaan dari sistem desentralisasi ke dekonsentrasi. Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi. Pada tahun 2017 Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dipindahkan ke Pemerintah Provinsi. Sedangkan tugas pokok untuk keselamatan dan perlindungan tenaga kerja melekat [pada tugas pokok pengawasan ketenagakerjaan.

Pembentukan struktur ekonomi Kota Makassar dalam lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan yang berkontribusi paling besar terhadap sektor ekonomi, besarnya berfluktuasi dari 20,38% pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2018 sebesar 18,53%. Peningkatan peran justru ditunjukkan pada lapangan usaha Perdagangan yang meningkat dari 18,27% pada tahun 2016 menjadi 19,82% pada tahun 2018. Sektor Konstruksi juga secara konsisten meningkat kontribusinya dari 17,12% pada tahun 2016 menjadi 17,95% pada tahun 2018 yang lalu atau hampir mencapai 18 persen. Sektor konstruksi tampaknya juga perlu memperoleh catatan tersendiri. Peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Kota Makassar diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan posisi Kota Makassar yang masih menjadi salah satu kota paling menarik dari lima kota besar di Indonesia dalam hal investasi di bidang konstruksi.

Dengan demikian, peningkatan peran sektor konstruksi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor kesehatan dan kegiatan penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa, dan sektor jasa perusahaan yang berlangsung secara konsisten dalam lima tahun terakhir, secara perlahan telah menggeser peran sektor pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Keenam sektor ini telah menunjukkan peningkatan peran/kontribusi terhadap PDRB selama periode 2016 – 2020.

Dalam struktur perekonomian kota Makassar, ada tiga lapangan usaha dominan yaitu sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, serta sector konstruksi. Tahun 2020, ketiga sektor ini masing-masing berkontribusi 19,67 persen, 18,01 persen, dan 16,73 persen terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi. Artinya, boleh dikatakan bahwa ketiga sektor ini menjadi penggerak aktivitas produksi barang dan jasa di kota Makassar. Sayangnya, kinerja sektor industri setiap tahun menunjukkan pelambatan, padahal elastisitas tenaga kerja sektor ini

diatas 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya tumbuh 1 (satu) persen, daya serap tenaga kerjanya lebih dari 1 (satu) persen.

Selain itu, BPS kota Makassar mencatat pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan hanya 0,24 persen di tahun 2018, padahal beberapa tahun sebelumnya sempat tumbuh 7-8 persen pertahun. Meskipun terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi dari industri ke jasa, tapi menurunnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan kemudian naiknya peran dan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dapat menjadi gejala yang mesti diwaspadai pemerintah daerah. Empat tahun lalu, perdagangan besar hanya menyumbang 18,96% terhadap struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Tapi tahun 2018, sektor ini berkontribusi 19,82 persen dan pertumbuhannya mencapai 11,79 persen. Pemerintah daerah perlu waspada, karena elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan besar lebih kecil dari 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya naik 1 (satu) persen, penyerapan tenaga kerjanya hanya tumbuh di bawah 1 (satu) persen.

Pergeseran struktur ekonomi membuat perumusan kebijakan mengatasi pengangguran menjadi sulit. Membesarnya peran sektor perdagangan besar di satu sisi baik dampaknya bagi perekonomian daerah lantaran menghasilkan nilai tambah lebih besar dari sektor lain, termasuk industri. Artinya, jika pemerintah daerah pro terhadap pertumbuhan ekonomi, maka mendorong sektor perdagangan besar merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan, meskipun dengan catatan angka penyerapan tenaga kerjanya rendah. Namun, jika sebaliknya, pemerintah daerah concern terhadap penurunan pengangguran, maka harusnya lebih fokus pada kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan. Oleh karena itu, bagi siapapun yang menjadi calon Walikota Makassar nanti, hendaknya memasukkan pengangguran sebagai isu strategis dalam perumusan visi dan misi.

Adanya pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga ketenagakerjaan.

Covid-19 tidak hanya membawa dampak negatif untuk kesehatan, namun juga untuk keberlangsungan pekerjaan dan penghasilan para buruh. International Labour Organisation (ILO) memberikan prediksi bahwa secara global pandemi ini akan menyebabkan sekitar 195 juta orang kehilangan pekerjaan. Lebih jauh ILO juga memprediksikan empat dari lima pekerja (81%) merasakan dampak dari berhentinya operasi perusahaan atau pengurangan jam kerja.

Data Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada Juni 2020 mengungkapkan bahwa sekitar 9.346 pekerja formal dan informal terkena PHK akibat pandemi ini. Jumlah ini berpotensi akan terus meningkat dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang masih mengkhawatirkan.

Akomodasi, jasa makanan, manufaktur, dan retail adalah sektor-sektor yang paling merasakan dampak negatif kelesuan usaha akibat Covid-19. Berita ini buruk bagi siapapun yang mendengarnya, bagi dunia usaha serta para buruh dan keluarganya.

Tentunya keresahan pekerja perlu mendapatkan perhatian serius. Saat inilah pandangan bahwa buruh bukan hanya sekedar faktor ekonomi yang bisa "dibuang" saat tidak dibutuhkan, namun merupakan salah satu pilar utama proses produksi barang dan jasa diuji; bahwa buruh bukan sekedar objek ekonomi, tapi pelaku utama ekonomi.

Kelesuan bisnis akibat pandemi ini menjadi alasan utama pengusaha merumahkan atau memberhentikan buruh terutama untuk sektor padat karya yang paling terimbas dari kondisi ini seperti retail dan manufaktur. Meskipun demikian, hal ini tidak pernah bisa

menjadi pembenaran keputusan sepihak pengusaha atas keberlangsungan pekerjaan para buruh.

Bencana pandemi ini terjadi di saat Kota Makassar sedang berjuang untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi rakyatnya yang mayoritas berada pada usia produktif atau yang sering dikenal dengan istilah "bonus demografi" yang berlangsung sejak tahun ini hingga 2030. Bonus demografi memberikan sinyal betapa banyaknya kesempatan kerja dibutuhkan oleh negara ini.

Kondisi ini akan menyebabkan para buruh yang di-PHK dan dirumahkan (yang menyebabkan mereka merasa tidak aman dengan keberlangsungan pekerjaannya) akibat Covid-19 akan kembali meramaikan pasar tenaga kerja sebagai pencari kerja bersama dengan mereka yang berada di usia produktif dan selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

Namun Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh. Sebelum melakukan PHK, UU Ketenagakerjaan mengatur bagaimana pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak terjadi PHK.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal Perubahan RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal Perubahan RKPD.

Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal Perubahan RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan Perubahan RENJA SKPD.

Adapun rancangan awal usulan Perubahan RENJA tahun 2021 sebesar Rp. 17.018.412.969,- (tujuh belas milyar delapan belas juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan rancangan akhir usulan Perubahan RENJA tahun 2021 setelah mengalami rasionalisasi menjadi sebesar Rp. Rp. 16.214.889.151,- (enam belas milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 2.7 sesuai format Formulir T-C.31 berikut :

TABEL 2.7 (FORMAT T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPd TAHUN 2021
KOTA MAKASSAR

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif					
(1)	(2)		(4)	(10)	(12)	(2)		(4)	(10)	(12)	(19)				
2			URUSAN WAJIB			URUSAN WAJIB									
2	2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		17.018.412.969	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				16.214.889.151	Disaker				
2	2.07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	10.867.798.669	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	9.130.348.820	Disaker		
					INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)	90%			Kota Makassar	INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)	90%				
					PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90%			Kota Makassar	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90%				
					PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%			Kota Makassar	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%				
2	2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kewirausahaan	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kewirausahaan	11 Dok	128.638.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kewirausahaan	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kewirausahaan	11 Dok	128.638.000	Disaker	
2	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dok	69.599.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dok	69.599.000	Disaker
						Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	1 Dok			Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	1 Dok		
2	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	11.034.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	11.034.000	Disaker
2	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.329.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.329.000	Disaker
2	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	8.717.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	8.717.000	Disaker
2	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	8.552.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	8.552.000	Disaker
2	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	11.384.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	11.384.000	Disaker
						Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	1 Dok			Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	1 Dok		
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Dok	9.023.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Dok	9.023.000	Disaker
						Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 Dok			Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 Dok		
2	2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	12 Bulan	9.188.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	12 Bulan	7.650.632.949	Disaker	
2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8.846.760.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7.308.872.949	Disaker
2	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	245.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	245.760.000	Disaker
2	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	96.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	96.000.000	Disaker
2	2.07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	12 Bulan	103.752.800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	12 Bulan	103.752.800	Disaker	
2	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor	12 Bulan	41.720.400	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor	12 Bulan	41.720.400	Disaker
2	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	62.032.400	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	62.032.400	Disaker
2	2.07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Jenis	126.621.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Jenis	126.621.400	Disaker	
2	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	108 Psg	64.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	108 Psg	64.800.000	Disaker
2	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	61.821.400	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	61.821.400	Disaker
2	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	0 orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	0 orang	0	Disaker
2	2.07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	8 Jenis	266.294.132	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	8 Jenis	263.509.382	Disaker	
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8 Jenis	14.299.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8 Jenis	14.299.750	Disaker
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	92.704.382	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	84.654.632	Disaker
2	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	4 Jenis	17.190.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	4 Jenis	17.190.000	Disaker
2	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	19.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	19.500.000	Disaker
2	2.07	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	21.600.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	17.865.000	Disaker
2	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	101.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	110.000.000	Disaker

2	2.07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan BMD	3 Unit	182.924.769	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan BMD	3 Unit	68.042.269	Disnaker	
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy	1 Unit	182.924.769	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy	1 Unit	68.042.269	Disnaker
							Jumlah Pengadaan AC	1 Unit				Jumlah Pengadaan AC	1 Unit		
							Jumlah Pengadaan Hardisk External	2 Unit				Jumlah Pengadaan Hardisk External	1 Unit		
							Jumlah Pengadaan Komputer	4 Unit				Jumlah Pengadaan Komputer	0 Unit		
							Jumlah Pengadaan Printer	3 Unit				Jumlah Pengadaan Printer	1 Unit		
							Jumlah Pengadaan Laptop	2 Unit				Jumlah Pengadaan Laptop	0 Unit		
							Jumlah Pengadaan Scanner	1 Unit				Jumlah Pengadaan Scanner	0 Unit		
2	2.07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	3 Jenis	512.113.968	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	3 Jenis	486.462.220	Disnaker	
2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	12 Bulan	149.508.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	12 Bulan	147.740.600	Disnaker
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	287.427.768	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	263.544.020	Disnaker
2	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan	75.177.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan	75.177.600	Disnaker
							Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan				Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan		
2	2.07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	358.933.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	302.689.800	Disnaker	
2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	1 Unit	40.597.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	1 Unit	30.324.000	Disnaker
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	1 Unit	280.966.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	1 Unit	238.445.800	Disnaker
							Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala	6 Unit				Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala	6 Unit		
							Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit				Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit		
2	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	15 Unit	37.370.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	15 Unit	33.920.000	Disnaker
							Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	5 Unit				Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	5 Unit		
							Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	8 Unit				Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	8 Unit		
2	2.07	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN	50%	46.968.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN	50%	46.860.000	Disnaker	
2	2.07	2	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dok	46.968.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dok	46.860.000	Disnaker	
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50 Orang	46.968.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50 Orang	46.860.000	Disnaker
2	2.07	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	90%	4.424.102.650	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	90%	4.206.816.650	Disnaker	
2	2.07	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	8 Jenis	3.433.217.050	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	8 Jenis	3.433.153.050	Disnaker	
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	660 Orang	3.178.994.050	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	660 Orang	3.178.930.050	Disnaker
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	240 Orang	254.223.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	240 Orang	254.223.000	Disnaker
2	2.07	3	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang mendapat pembinaan	100 LPK	94.641.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang mendapat pembinaan	100 LPK	94.622.000	Disnaker	
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	6 Kali	94.641.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	6 Kali	94.622.000	Disnaker
							Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	75 Orang				Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	75 Orang		
2	2.07	3	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran	12 Bulan	234.162.600	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran	12 Bulan	234.161.600	Disnaker	
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	75 Orang	234.162.600	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	75 Orang	234.161.600	Disnaker
							Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	6 Bulan				Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	6 Bulan		
2	2.07	3	2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas	240 Prshn	384.748.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas	240 Prshn	150.846.000	Disnaker	
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	350 Orang	384.748.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	200 Orang	150.846.000	Disnaker
							Jumlah Identifikasi Kebutuhan Magang di Perusahaan	6 Kegiatan				Jumlah Identifikasi Kebutuhan Magang di Perusahaan	6 Kegiatan		
2	2.07	3	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas Perusahaan	100 Prshn	277.334.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas Perusahaan	100 Prshn	294.034.000	Disnaker	
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas Perusahaan	25 Prshn	277.334.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas Perusahaan	25 Prshn	294.034.000	Disnaker
							Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing	40 Orang				Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing	40 Orang		
							Jumlah Peserta Pelatihan Matematika	20 Orang				Jumlah Peserta Pelatihan Matematika	20 Orang		
							Jumlah Seleksi Pemangangan	1 Keg				Jumlah Seleksi Pemangangan	1 Keg		
2	2.07	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	86%	1.049.912.450	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	86%	2.195.572.481	Disnaker	
2	2.07	4	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar	12 Bulan	561.009.800	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar	12 Bulan	1.685.374.331	Disnaker	
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dok	230.574.800	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dok	178.408.800	Disnaker
							Jumlah Pelayanan Antar Kerja	12 Bulan				Jumlah Pelayanan Antar Kerja	12 Bulan		

						Pengadaan Pelayanan AK1 Mobile	1 Unit				Jumlah Penyusunan Perwali Tenaga Kerja Lokal	1 Perwali			
2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100 Orang	48.403.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100 Orang	47.503.000	Disnaker
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	80 Orang	282.032.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	80 Orang	1.459.462.531	Disnaker
2	2.07	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS	12 Bulan	72.905.400	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS	12 Bulan	72.905.400	Disnaker
2	2.07	4	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang diselesaikan	12 Bulan	61.041.400	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang diselesaikan	12 Bulan	61.041.400	Disnaker
2	2.07	4	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	4 Keg	11.864.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	4 Keg	11.864.000	Disnaker
2	2.07	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola		340.732.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola		373.368.500	Disnaker
2	2.07	4	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	23.232.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	23.232.000	Disnaker
2	2.07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	217.500.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	225.794.500	Disnaker
2	2.07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja Online	1 Kali	100.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja Online	1 Kali	124.342.000	Disnaker
2	2.07	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi pembekalan pelatihan		75.265.250	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi pembekalan pelatihan		63.924.250	Disnaker
2	2.07	4	2.04	01	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)	20 Orang	75.265.250	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)	20 Orang	63.924.250	Disnaker
2	2.07	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Makassar	ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	2,50%	629.631.200	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Makassar	ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	2,50%	635.291.200	Disnaker
2	2.07	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan Pelayanan Pendaftaran PKB	12 Bulan	253.240.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan Pelayanan Pendaftaran PKB	12 Bulan	253.240.000	Disnaker
2	2.07	5	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan	60 Prshn	48.739.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan	60 Prshn	48.739.000	Disnaker
2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)	60 Prshn	26.759.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)	60 Prshn	26.759.000	Disnaker
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pembinaan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB) Outsourcing dan Pemborongan	60 Orang		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pembinaan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB) Outsourcing dan Pemborongan	60 Orang		Disnaker
2	2.07	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	12 Bulan	376.391.200	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	12 Bulan	382.051.200	Disnaker
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	0 Keg	25.850.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	0 Keg	24.082.000	Disnaker
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)	0 Keg		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)	0 Keg		Disnaker
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Keg	11.018.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Keg	11.018.000	Disnaker
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujuan Hari Raya (THR)	50 Prshn		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujuan Hari Raya (THR)	50 Prshn		Disnaker
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	7 Kali	156.940.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	7 Kali	159.568.000	Disnaker
TOTAL PAGU INDIKATIF								17.018.412.969			16.214.889.151				



BAB 3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 serta mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2021. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021.

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 lebih memuat berbagai perubahan pergeseran anggaran tanpa penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara ringkas dari total 51 subkegiatan, terdapat 19 subkegiatan (37,25%) tidak mengalami perubahan, dan sebanyak 32 subkegiatan (62,75%) mengalami perubahan (28 kegiatan mengalami pengurangan dan 4 kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021. Dimana berdasarkan RENJA Tahun 2021 Pagu Indikatif sebesar Rp. 18.049.000.000,- (delapan belas milyar empat puluh Sembilan juta rupiah), sedangkan pada Perubahan RENJA Pagu Indikatif sebesar Rp. 16.214.889.151,- (enam belas milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah), berkurang sebanyak Rp. 1.837.110.849,00,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau berkurang 10,18 persen.

Adapun rincian Perubahan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2021 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2021 sebanyak 32 subkegiatan; 13 kegiatan dan 3 program. Adapun kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada RENJA Perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak
Mengalami Perubahan Pagu Anggaran pada
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
(1)	(2)	(11)	(12)	(13) = 12-11
2	URUSAN WAJIB			
2 2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	845.677.550	845.677.550	0
2 2.07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	749.540.150	749.540.150	0
2 2.07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kewirausahaan	59.039.000	59.039.000	0
2 2.07 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.034.000	11.034.000	0
2 2.07 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.329.000	10.329.000	0
2 2.07 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.717.000	8.717.000	0
2 2.07 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.552.000	8.552.000	0
2 2.07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.384.000	11.384.000	0
2 2.07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.023.000	9.023.000	0
2 2.07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	341.760.000	341.760.000	0
2 2.07 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	245.760.000	245.760.000	0
2 2.07 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.000.000	96.000.000	0
2 2.07 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.032.400	62.032.400	-
2 2.07 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	62.032.400	62.032.400	0
2 2.07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.621.400	126.621.400	-
2 2.07 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.800.000	64.800.000	0
2 2.07 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.821.400	61.821.400	0
2 2.07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.989.750	50.989.750	-
2 2.07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.299.750	14.299.750	0
2 2.07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.190.000	17.190.000	0
2 2.07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.500.000	19.500.000	0
2 2.07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.177.600	75.177.600	-
2 2.07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.177.600	75.177.600	0
2 2.07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.920.000	33.920.000	0
2 2.07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.920.000	33.920.000	0
2 2.07 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	96.137.400	96.137.400	0
2 2.07 4 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.905.400	72.905.400	0
2 2.07 4 2.02 01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	61.041.400	61.041.400	0
2 2.07 4 2.02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	11.864.000	11.864.000	0
2 2.07 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	23.232.000	23.232.000	-
2 2.07 4 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	23.232.000	23.232.000	0

2. Kegiatan Yang Mengalami Perubahan Pagu Anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2021 dan mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2021 sebanyak 19 subkegiatan; 13 kegiatan dan 5 Program. Adapun kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran pada RENJA Perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mengalami Perubahan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
(1)	(2)	(11)	(12)	(13) = 12-11
2	URUSAN WAJIB			
2	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	17.206.322.450	15.369.211.601	(1.837.110.849)
2	2.07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.452.838.050	8.380.808.670	(2.072.029.380)
2	2.07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kewirausahaan	75.999.000	69.599.000	(6.400.000)
2	2.07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.999.000	69.599.000	(6.400.000)
2	2.07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.160.300.000	7.308.872.949	(1.851.427.051)
2	2.07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.160.300.000	7.308.872.949	(1.851.427.051)
2	2.07 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.627.200	41.720.400	(13.906.800)
2	2.07 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	55.627.200	41.720.400	(13.906.800)
2	2.07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000	0	(36.000.000)
2	2.07 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.000.000	0	(36.000.000)
2	2.07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.304.382	212.519.632	(95.784.750)
2	2.07 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.704.382	84.654.632	(11.049.750)
2	2.07 01 2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu	21.600.000	17.865.000	(3.735.000)
2	2.07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.000.000	110.000.000	(81.000.000)
2	2.07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.107.500	68.042.269	6.934.769
2	2.07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.107.500	68.042.269	6.934.769
2	2.07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.936.368	411.284.620	(22.651.748)
2	2.07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	149.508.600	147.740.600	(1.768.000)
2	2.07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.427.768	263.544.020	(20.883.748)
2	2.07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.563.600	268.769.800	(52.793.800)
2	2.07 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.597.000	30.324.000	(10.273.000)
2	2.07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.966.600	238.445.800	(42.520.800)

2	2.07	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	82.468.000	46.860.000	(35.608.000)
2	2.07	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	82.468.000	46.860.000	(35.608.000)
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	82.468.000	46.860.000	(35.608.000)
2	2.07	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.584.754.150	4.206.816.650	(377.937.500)
2	2.07	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	3.447.571.550	3.433.153.050	(14.418.500)
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	3.178.948.550	3.178.930.050	(18.500)
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	268.623.000	254.223.000	(14.400.000)
2	2.07	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	118.172.000	94.622.000	(23.550.000)
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	118.172.000	94.622.000	(23.550.000)
2	2.07	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	270.086.600	234.161.600	(35.925.000)
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	270.086.600	234.161.600	(35.925.000)
2	2.07	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	340.470.000	150.846.000	(189.624.000)
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	340.470.000	150.846.000	(189.624.000)
2	2.07	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	408.454.000	294.034.000	(114.420.000)
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	408.454.000	294.034.000	(114.420.000)
2	2.07	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.317.743.050	2.099.435.081	781.692.031
2	2.07	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	700.450.800	1.685.374.331	984.923.531
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	160.574.800	178.408.800	17.834.000
2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	57.044.000	47.503.000	(9.541.000)
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	482.832.000	1.459.462.531	976.630.531
2	2.07	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	576.368.000	350.136.500	(226.231.500)
2	2.07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	235.500.000	225.794.500	(9.705.500)
2	2.07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	340.868.000	124.342.000	(216.526.000)
2	2.07	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	40.924.250	63.924.250	23.000.000
2	2.07	4	2.04	01	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	40.924.250	63.924.250	23.000.000
2	2.07	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	768.519.200	635.291.200	(133.228.000)
2	2.07	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	311.948.000	253.240.000	(58.708.000)
2	2.07	5	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	128.331.000	48.739.000	(79.592.000)
2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	30.559.000	26.759.000	(3.800.000)
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	153.058.000	177.742.000	24.684.000
2	2.07	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	456.571.200	382.051.200	(74.520.000)
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.492.000	24.082.000	(18.410.000)
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak	204.667.200	187.383.200	(17.284.000)
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	14.472.000	11.018.000	(3.454.000)
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	194.940.000	159.568.000	(35.372.000)

Adapun Rincian Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3 sesuai Format I.I berikut:



2	2.07	5	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	456.571.200	382.051.200	(74.520.000)	APBD	APBD	12	456.571.200	b	Dianaker
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Keg	0 Keg	42.492.000	24.082.000	(18.410.000)	APBD	APBD	2	42.492.000	b	Dianaker
					Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota	Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota					2 Keg	0 Keg						2			
					Jumlah Pemantau Kampanye Hari Buruh Sedunia	Pemantau Kampanye Hari Buruh Sedunia						1 Keg									
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	12 Bulan	204.667.200	187.383.200	(17.284.000)	APBD	APBD	12	204.667.200	b	Dianaker
					Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					50 orang	0 orang						50			
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Resipitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujuan Hari Rava (THR)	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Keg	1 Keg	14.472.000	11.018.000	(3.454.000)	APBD	APBD	1	14.472.000	b	Dianaker
					Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					50 Pshn	50 Prshn						50			
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	Perusahaan dan Pekerja	Perusahaan dan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Kali	7 Kali	194.940.000	159.568.000	(35.372.000)	APBD	APBD	12	194.940.000	b	Dianaker



BAB 4

P E N U T U P

4.1. CATATAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2021. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2021 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.

5. Penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.